



**SALINAN**

**PENETAPAN**

Nomor : 0370/Pdt.P/2015/PA. Rgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara” itsbat nikah” yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RENGAT, Kabupaten Kuantan Singingi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di RENGAT, Kabupaten Kuantan Singingi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03 November 2015 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat Nomor : 0370/Pdt.P/2015/PA.Rgt tanggal 03 November 2015 mengemukakan alasan permohonannya di muka persidangan sebagai berikut :

- 1 Bahwa **Pemohon I** telah menikah dengan **Pemohon II** pada tanggal 27 Mei 1993 di RENGAT, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatra Utara yang menjadi wali

hal 1 dari 12 hal Penetapan No. 0370/Pdt.P/2015/PA. Rgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah Ayah Kandung Pemohon II, dan disaksikan, dengan Mas Kawin berupa Emas;

- 2 Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut syari'at Islam;
- 3 Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus Jejak sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
- 4 Bahwa selama hidup bersama belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang mempersoalkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- 5 Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai Allah SWT enam orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. ANAK I, lahir 04 Maret 1994
  - b. ANAK II, lahir 11 Desember 1997
  - c. ANAK III, lahir 07 Februari 2000
  - d. ANAK IV, lahir 20 September 2004
  - e. ANAK V, lahir 07 Agustus 2007
  - f. ANAK VI 14 Juni 2012
- 6 Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II sudah pernah mengurus persyaratan administrasi di Pegawai Pencatat Nikah setempat;
- 7 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan bukti/Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama setempat;
- 8 Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 1993 di RT.007 RW. 004 Desa Bonan, Kecamatan Siabu, Kabupaten Madailing Natal Sumatra Utara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada waktu yang telah ditetapkan untuk persidangan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan secara pribadi dan telah menyampaikan permohonannya yang isinya mengalami perubahan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I No. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, pada tanggal 25 Juni 2012, bukti mana telah dibubuhi Meterai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, serta telah disesuaikan pula dengan aslinya oleh Ketua Majelis di persidangan diberi tanda bukti (P.1);
- 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II No. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, pada tanggal 23 Juni 2012, bukti mana telah dibubuhi Meterai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, serta telah disesuaikan pula dengan aslinya oleh Ketua Majelis di persidangan diberi tanda bukti (P.2);
- 3 Fotokopi Kartu Keluarga an. Pemohon I No. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 29 November 2013, bukti mana telah dibubuhi Meterai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, serta telah disesuaikan pula dengan aslinya oleh Ketua Majelis di persidangan dan kemudian diberi tanda bukti (P.3);
- 4 Surat Keterangan Belum Pernah Tercatat No: Kk. , tertanggal 21 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singingi, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda bukti (P.4);

Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi yang telah didengar kesaksian mereka di bawah sumpahnya di muka persidangan yaitu :

hal 3 dari 12 hal Penetapan No. 0370/Pdt.P/2015/PA. Rgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 **SAKSI I**, umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di RENGAT, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Adik ipar Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilakukan pada tanggal 27 Mei 1993;
- Bahwa Saksi tidak hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tata cara pernikahan Agama Islam, karena Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai lagi isteri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang menggugat dan keberatan dengan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di urus;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan pengesahan nikah ini untuk bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

2 **PEMOHON II**, umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di RENGAT, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Adik ipar Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilakukan di Singingi pada tanggal 27 Mei 1993;
- Bahwa Saksi tidak hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tata cara pernikahan Agama Islam, karena Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai lagi isteri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang menggugat dan keberatan dengan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di urus;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan pengesahan nikah ini untuk bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa terhadap kesaksian kedua orang saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan membenarkannya dan tidak ada hal yang dibantahnya;

Bahwa selanjutnya tidak ada lagi yang akan disampaikan oleh Pemohon I dan Pemohon II selain kesimpulan tetap pada permohonan dan permohonan penetapan Majelis Hakim;

Bahwa jalannya persidangan selengkapny telah termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini majelis cukup menunjuk berita acara pemeriksaan tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai diatas.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis telah mendengar keterangan dari pihak-pihak Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang-orang yang beragama Islam dan tinggal di Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diisbatkan pernikahannya oleh Pengadilan Agama Rengat telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang di maksud oleh Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, mengenai kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama dalam masalah perkawinan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa pada tanggal 27 Mei 1993 Pemohon I dan Pemohon II telah

hal 5 dari 12 hal Penetapan No. 0370/Pdt.P/2015/PA. Rgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan di RENGAT, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatra Utara yang dilangsungkan sesuai dengan tata cara pernikahan Islam dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II dengan mahar berupa Emas dibayar tunai, serta dihadiri oleh dua orang saksi, disamping orang-orang yang hadir pada waktu itu, namun buku nikah Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak pernah keluar karena tidak diurus;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah ini akan dipergunakan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk adanya kepastian hukum mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa keterangan saksi sepanjang yang berkenaan dengan pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tergolong kesaksian Istifadloh, yang menurut buku yang berjudul Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia yang disusun oleh JAMIL LATIF, penerbit Bulan Bintang, Jakarta th 1983, hal 149, yang kemudian disalin oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I, dalam buku yang berjudul Kompilasi Hukum Acara menurut Syari'at Islam jilid II, penerbit Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama, Penerbitan ke I, Desember 1985, hal 32, disebutkan sebagai berikut : Persaksian atas dasar dzhan atau istifadloh adalah persaksian terhadap beberapa peristiwa tertentu yang hanya dengan mendengar saja, tetapi itu diyakini kebenaran kesaksiannya itu, dengan syarat bahwa persaksian yang diberikannya itu tidak disangkal (tidak ada Mu'aradloh) dan bahwa peristiwa itu sudah lama terjadi;

Menimbang, bahwa tentang kesaksian istifadloh ini para Imam Madzhab memperbolehkan sebagaimana yang ditulis oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya yang berjudul Fiqh Sunnah Jilid 3, halaman 427, yang kini diambil alih sebagai pertimbangan majelis hakim sebagai berikut :

.

:

.





Artinya : Ulama Syafi'iyah membenarkan kebolehan kesaksian istifadloh dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seseorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seseorang dari jabatan hakim nikah beserta seluruh masalahnya, keadilan seseorang, cacat pribadi seseorang wasiat, kecerdasan seseorang, kebodohan seseorang dan milik seseorang. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa diperbolehkan pada lima hal, yaitu : 1. Nikah, 2. Persetubuhan, 3. Nasab, 4. Kematian, dan 5. diangkatnya seseorang menjadi hakim.

Imam Ahmad dan sebagian Syafi'iyah berpendapat bahwa ada tujuh hal yang diperbolehkan kesaksian istifadloh di dalamnya, yaitu : 1. Nikah, 2. Nashab, 3. Kematian, 4. Merdekanya seorang budak, 5. Kewalian, 6. Wakaf dan 7. Miliknya seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka majelis hakim berpendapat bahwa seluruh keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka majelis hakim berpendapat bahwa seluruh keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi yang satu ada persesuaian dengan keterangan saksi yang lain dan antara keterangan saksi-saksi tersebut ada persesuaian dengan dalil-dalil Pemohon maka keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk mendukung dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan Pengakuan Pemohon, dan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti adanya fakta-fakta tetap/fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, apabila keterangan saksi- saksi dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan-keterangan yang disampaikan oleh keduanya di persidangan, dapat ditemukan fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal RENGAT, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatra Utara, sesuai

hal 7 dari 12 hal Penetapan No. 0370/Pdt.P/2015/PA. Rgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tata cara pernikahan Islam, pernikahannya telah memenuhi syarat rukun nikah dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II, dan mahar berupa Emas dibayar tunai yang telah dibayarkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II, disaksikan oleh dua orang saksi serta ada pengucapan ijab qobul dari wali nikah kepada mempelai pria;

- 2 Bahwa benar antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan baik menurut syariat Islam dan adat maupun ketentuan hukum-hukum lain yang berlaku, dan dalam perkawinan tersebut sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat dengan perkawinan lain dan belum pernah bercerai;
- 3 Bahwa benar selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah diurus dan dilaporkan ke KUA;

Menimbang, berdasarkan fakta poin (1) bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang beragama Islam telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan tata cara pernikahan Islam. Pada pernikahan tersebut telah terpenuhi rukun-rukun pernikahan karena telah adanya mempelai pria dan mempelai wanita yaitu Pemohon I dan Pemohon II, wali, mahar, dua orang saksi serta ijab qobul, dengan demikian ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan fakta poin (2) bahwa tidak ada halangan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II karena antara kedua belah pihak tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan, dan tidak pula terikat perkawinan dengan orang lain, dengan demikian unsur-unsur larangan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang No.1 tahun 1974 jo. Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak terjadi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, berdasarkan fakta poin 3 yang menyatakan bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti pernikahan mereka, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk itsbat nikah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Pengadilan Agama dapat menerima pengajuan permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut karena telah ternyata tidak ada halangan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melakukan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang No. 1 tahun 1974.

Menimbang, bahwa sekalipun pernikahan ini terjadi setelah keluarnya Undang-Undang No.1 Tahun 1974, karena pengesahan nikah ini sangat berguna bagi Pemohon I dan Pemohon II serta anak mereka demi adanya kepastian hukum telah terjadinya suatu pernikahan, dan selanjutnya dapat dipergunakan oleh para pihak untuk mengurus bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II, maka oleh karena itu Majelis perlu mempertimbangkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sepanjang mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan pernikahan yang dilangsungkan pada tanggal RENGAT, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatra Utara tersebut, harus dinyatakan sah.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan sah, namun oleh karena belum pernah mendapatkan bukti kutipan akta nikah, sementara agar adanya kepastian hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk keperluan mengurus administrasi kependudukan, Majelis Hakim secara *eks officio* perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singingi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan hukum pencatatan pernikahan, dengan menganalogikan antara pencatatan dalam akad pernikahan dan pencatatan dalam akad *mu'amalah*, keduanya dapat diterapkan karena sesungguhnya pernikahan merupakan suatu tindakan yang masuk dalam kategori amal *mu'amalah*, seperti halnya aktivitas berdagang, utang-piutang dan sebagainya. Untuk melakukan *qiyas* perlu mencari teks *nash* yang sudah menetapkan hukum wajibnya pencatatan dalam aktivitas bermu'amalah, yakni QS. Al Baqarah ayat 205:

hal 9 dari 12 hal Penetapan No. 0370/Pdt.P/2015/PA. Rgt.



*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis.*

Menimbang, bahwa dengan adanya alat bukti tertulis dapat terhindar dari mudharat di kemudian hari karena alat bukti tertulis ini (akta nikah) dapat memproses secara hukum berbagai persoalan dalam rumah tangga, terutama sebagai alat bukti paling valid di pengadilan. Karena tujuan hukum yang diterapkan dalam rangka mencegah kemudharatan itu, sebagaimana dalam kaedah ushul fiqih yang dikemukakan oleh Imam Muhammad 'Izzuddin bin Abdis Salam yang mengembalikan hukum fiqih keseluruhannya kepada dua kalimat :

*Menghindari kemafsadatan atau mudharat itu lebih baik daripada memenuhi kemaslahatan*

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal RENGAT, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatra Utara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi;
- 4 Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Jum'at tanggal 20 November 2015 M. bertepatan dengan tanggal 08 Safar 1437 H., oleh kami TIBYANI, S.Ag, M.H. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Rengat sebagai Ketua Majelis serta MHD. TAUFIK, S.HI dan NIDAUH HUSNI, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Drs. H. SYAHRIL, J. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Ttd

TIBYANI, S. Ag. M.H

Hakim Anggota I

Ttd

MHD. TAUFIK, S.HI

Hakim Anggota II

Ttd

NIDAUH HUSNI., S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. H. SYAHRIL, J.

## Rincian Biaya Perkara:

- |                        |    |                  |
|------------------------|----|------------------|
| 1 Biaya Pendaftaran    | Rp | 30.000,00.       |
| 2 Biaya proses         | Rp | 50.000,00        |
| 3 Biaya Panggilan      | Rp | 300.000,00.      |
| 4 Biaya Redaksi        | Rp | 5.000,00.        |
| 5 <u>Biaya Meterai</u> | Rp | <u>6.000,00.</u> |

hal 11 dari 12 hal Penetapan No. 0370/Pdt.P/2015/PA. Rgt.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 391.000,00.

*(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)*

Untuk salinan yang sama bunyinya

Rengat, 23 November 2015

Panitera Pengadilan Agama Rengat

H. MUHAMMAD TAMIR, A.Md, S.H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)